



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Tri Bayu bin Mahindra;
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/ tgl. Lahir : 19 Tahun /11 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.S.Parman 7 RT.7 RW.2.Kelurahan Padang Jati
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S.M.A.

Terdakwa ditangkap tanggal 26 oktober 2016 dan diperpanjang hingga tanggal 1 Nopember 2017

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 11 Desember 2017, Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN Bgl dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk: PDM-228/BKL/08/2017, tanggal 07 Agustus 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.



DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Warung Manisan milik orang tua terdakwa di Jalan Sedap Malam Kel. Kebun Beler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Yudi Prasetyo als Luki bin Ujang Supriyanto, saksi Agung Wahyudi Putra als Dedek Bin Sepbarnas, saksi Adam Yaser Anugrah Bin Yasir dan saksi Roji Choky Adrianto Bin Guntoro (semuanya terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) yang berencana mau menggunakan narkotika jenis sabu di rumah kos saksi Irwan Setiawan als Acil (terdakwa didalam penuntutan yang terpisah) tetapi terdakwa belum sempat datang ke rumah saksi Irwan als Acil, saksi Dasto Kristianto dan saksi Yuliantoni beserta Tim Anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, kemudian saksi Dasto menanyakan kepada terdakwa sedang apa lalu terdakwa menjawab sedang menunggu teman yang rencana mau pesta sabu di rumah saksi Irwan Setiawan als Acil (terdakwa didalam penuntutan yang terpisah) karena rumah saksi Irwan Setiawan als Acil (terdakwa didalam penuntutan yang terpisah) merupakan base camp terdakwa beserta teman-teman terdakwa, kemudian saksi Dasto dan saksi Yuliantoni beserta dengan tim anggota Ditnarkoba Bengkulu langsung membawa terdakwa ke rumah saksi Irwan Setiawan als Acil (terdakwa didalam penuntutan yang terpisah) setelah sampai disana saksi Dasto dan saksi yuliantoni beserta dengan tim anggota ditnarkoba polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap teman terdakwa saksi Yudi Prasetyo als Luki bin Ujang Supriyanto, saksi Agung Wahyudi Putra als Dedek Bin Sepbarnas, saksi Adam Yaser Anugrah Bin Yasir dan saksi Roji Choky Adrianto Bin Guntoro (semuanya terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu didalam kotak rokok sempurna milik diruang tamu rumah kos saksi Irwan Setiawan als Acil (terdakwa didalam penuntutan yang terpisah) lalu saksi dasto dan saksi yuliantoni menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang berupa narkotika jenis sabu yang 2 (dua) paket tersebut

Hal. 2 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa jawab punya saksi Irwan Setiawan als Acil (terdakwa didalam penuntutan yang terpisah), terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah dimulai dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan yang terakhir terdakwa menggunakan sebelum terdakwa ditangkap, cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama terdakwa masukkan kaca pirek yang menempel di bong berisikan air penyaring yang terbuat dari botol minuman mineral selanjutnya terdakwa bakar dengan korek api gas lalu terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang ada di bong tersebut setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa senang, aktif, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang dan lincah tidak mudah capek terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/327/XI/2016/Rumkit yang ditanda tangani oleh Dr.Riskianti Anggraini Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 26 Oktober 2016 terhadap Urine terdakwa disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, pada Urine terdakwa ditemukan kandungan Zat golongan AMPHETAMIN, THC MARIJUANA (Narkoba Golongan I) yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM -228/BKLU/08/2017, tanggal 25 Oktober 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Tri Bayu bin Mahindra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri ", sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di RSJKO Bengkulu dikurangi rehabilitasi yang sudah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti : -

Hal. 3 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Bayu bin Mahindra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tri Bayu bin Mahindra oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa rehab yang dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti : Nihil;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan PLT. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 46/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Lurah Kelurahan Padang Jati, pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing dengan Surat Nomor: W8. U1/137/HN/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum HERLIA AGUSTINA, SH.MH dan yang ditujukan kepada terdakwa Tri Bayu bin Mahindra.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan Memori Banding serta Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan tambahan bukti ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta

Hal. 4 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti serta mempelajari berkas perkara yang meliputi Berita acara penyidikan, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang timbul karena persidangan serta salinan putusan yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum atas putusan perkara pidana nomor 426/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 11 Desember 2017 dalam perkara atas nama Terdakwa Tri Bayu bin Mahindra bahwa Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Terdakwa dalam pemeriksaan hingga dibacakan tuntutan pidana yang pada persidangan selanjutnya setelah dilakukan penundaan hingga 7(tujuh) kali Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum oleh karena dinyatakan Terdakwa telah kabur, sehingga sesuai pasal 12 ayat 2 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena pemeriksaan telah dinyatakan selesai maka pembacaan putusan dalam perkaranya tersebut dapat dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangannya yang terbuka untuk umum pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitasnya Terdakwa dan setelah dibacakan dakwaan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah yaitu saksi Dasto Kristianto dan Yuliantoni serta telah didengar keterangan Terdakwa dimana Terdakwa dipersidangan tersebut telah menerangkan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi sabu-sabu dan ketika ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2016 di warung orang tuanya di jalan Sedap Malam Terdakwa sedang menunggu kawan yang berencana akan memakai sabu-sabu bersama-sama dengan kawannya di kost saksi Irwan Setiawan di jalan Cempaka Rt 10 Rw 03 kelurahan Kebon Beler, kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium atas Ureni Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amphetamin THC Marijuana sebagaimana termasuk Narkotika golongan I daftar nomor 61 lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dihubungkan dengan

Hal. 5 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan tersebut diatas diperoleh dua atau lebih alat bukti yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat laboratorium tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika golongan I.

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bahwa Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan didalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Menimbang bahwa didalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bahwa pecandu narkotika, yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada instansi penerima wajib lapori yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 54 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkotika.

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 127 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam hal memutuskan berdasarkan pasal 127 ayat 1 maka wajib diperhatikan tentang pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang ketentuan korban dan pecandu penyalah-gunaan narkotika.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sebagai korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika dimana dipersidangan Terdakwa menerangkan telah lama mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara patungan secara bersama-sama dan Terdakwa tidak pernah melaporkan dan tidak pernah datang untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan ke Puskesmas, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk pemerintah untuk tujuan kesembuhan dari ketergantungan

Hal. 6 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan narkoba serta di persidangan Terdakwa menyatakan belum pernah menjalani rehabilitasi ketergantungan penggunaan narkoba, sehingga sesuai dengan keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dan tidak mendukung surat keterangan Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprpto Propensi Bengkulu tanggal 8 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menjalani rehabilitasi selama 3(tiga) bulan yaitu sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta persidangan telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah-gunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani rehabilitasi serta Terdakwa diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang bahwa di dalam pertimbangan Putusan nomor 426/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 11 Desember 2017 Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut tidak mempertimbangkan tentang Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalah-gunaan narkoba golongan I dan sesuai fakta persidangannya tidak dihadirkan Team assesmen dari BNN provinsi Bengkulu dan pihak dari Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprpto Propensi Bengkulu yang mengeluarkan surat pernyataan bahwa Terdakwa telah melakukan rehabilitasi serta Surat tersebut tidak pernah dikonfirmasi di persidangan oleh karena Terdakwa telah menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pengobatan dan Terdakwa selain berencana memakai sabu-sabu bersama kawannya juga sebelumnya pernah memakai sabu-sabu dengan kawan di kost teman perempuannya serta dipersidangan tidak pernah diperdengarkan dokter jiwa atau psikiater yang ditunjuk hakim oleh karena itu tidak memenuhi SEMA nomor 4 Tahun 2010 maka pada diri Terdakwa tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sebagai korban dan pecandu narkoba golongan I.

Menimbang bahwa dipersidangan tingkat pertama Terdakwa tidak kooperatif dimana pada persidangan penundaan untuk pembacaan putusannya Terdakwa tidak pernah hadir dan telah dinyatakan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah kabur serta tidak diperoleh fakta adanya dukungan dari keluarga Terdakwa sehingga tidak dapat diharapkan bagi Terdakwa untuk dapat menjalani program rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Hal. 7 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan dictum putusan Majelis tingkat pertama yang menyatakan untuk mengurangi penjara yang dijatuhkan dengan lamanya terdakwa menjalani rehabilitasi, sedangkan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh karena itu lamanya ditangkap tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penangkapannya tanggal 26 Oktober 2017 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 adalah sesuai dengan pasal 76 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa wewenang penangkapan terhadap Terdakwa ditentukan selama 3(tiga) kali 24(dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang selama 3(tiga) kali 24(dua puluh empat) jam sehingga tentang dictum putusan Majelis tingkat pertama tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pengurangan pidana penjara karena Terdakwa tidak berada dalam tahanan dan sesuai pertimbangan diatas Terdakwa tidak diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka tentang lamanya Terdakwa dijatuhkan pidana penjara tersebut dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasa 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara 4(empat) tahun sehingga sesuai pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan, dan oleh karena itu tentang perintah agar Terdakwa ditahan yang diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama harus diperbaiki pada tingkat banding ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah-gunaan narkotika golongan I sehingga pertimbangan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan banding ini dengan mengubah amar putusan sepanjang mengenai pengurangan masa pidananya yang dijatuhkan yang amar putusan selengkapnya sebagaimana pada dictum putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang menurut pasal 233 ayat 2 KUHAP

Hal. 8 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dinyatakan dapat diterima dan oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pada tingkat pemeriksaan banding ini Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 241 ayat 1 KUHP, pasal 51 ayat 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan nomor 426/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 11 Desember 2017 sepanjang mengenai amar Pengurangan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Tri Bayu bin Mahindra tersebut diatas Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah-guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Tderdakwa Tersebut dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami ADI DACHROWI SA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan ENI INDRIYARTINI, S.H.,M.H. dan WINARTO ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor: 8/Pen.Pid.Sus/2018/PT.BGL, tanggal 16 Januari 2018 dan putusan tersebut

Hal. 9 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu BARJAKI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ENI INDRIYARTINI, S.H.,M.H.

ADI DACHROWI SA, S.H.,M.H.

WINARTO, S.H.

Panitera Pengganti

BARJAKI, S.H.

Hal. 10 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 halaman, Pts.Perk.No.8/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)